SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PELAYANAN MAHASISWA DISABILITAS
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksankan Ketentuan Pasal 115 ayat (1) huruf e dan Pasal 124 ayat (1), Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pelayanan Mahasiswa Disabilitas di Universitas Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6737).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PELAYANAN MAHASISWA DISABILITAS DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas di UNP.
6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, danf atau pendidikan profesi.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggarakan pendidikan tinggi di UNP.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP.
11. Mahasiswa disabilitas adalah setiap mahasiswa UNP yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dan kesetaraan tanpa diskriminasi.
12. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada mahasiswa disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek pendidikan dan pembelajaran.
13. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau
    pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak mahasiswa disabilitas.
14. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan mahasiswa disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
15. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak mahasiswa disabilitas.

16. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak mahasiswa disabilitas.
17. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan mahasiswa disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok disabilitas yang tangguh dan mandiri.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mahasiswa disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
19. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk mahasiswa disabilitas berdasarkan kesetaraan.
20. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian mahasiswa disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

BAB II
AZAZ, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Azas dalam pelayanan mahasiswa penyandang disabilitas adalah:
   a. Penghormatan terhadap martabat manusia;
   b. Keberagaman individu;
   c. Otonomi individu;
   d. Tanpa diskriminasi;
   e. Partisipasi penuh;
   f. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih;
   g. Kesamaan kesempatan;
   h. Kesetaraan;
   i. Aksesibilitas; dan
   j. Inklusif.

(2) Tujuan pelayanan mahasiswa Penyandang Disabilitas adalah:

a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar mahasiswa penyandang disabilitas secara penuh dan setara;

b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri mahasiswa penyandang disabilitas;

c. Mewujudkan taraf kehidupan mahasiswa penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

d. Melindungi mahasiswa penyandang disabilitas dari penelantaraan dan eksploitasi, pelecahan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak mahasiswa penyandangan disabilitas untuk mengembangkan diri serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

(3) Ruang lingkup pelayanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas ini terbatas pada layanan dalam kampus bagi mahasiswa terdaftar di Universitas Negeri Padang.

BAB III
MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 3

(1) Jenis mahasiswa disabilitas meliputi:

a. Mahasiswa disabilitas fisik;

b. Mahasiswa disabilitas intelektual;

c. Mahasiswa disabilitas mental; dan/atau

d. Mahasiswa disabilitas sensorik.

(2) Mahasiswa penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan perarturan perundang-undangan.

Pasal 4

Mahasiswa disabilitas yang mengikuti pendidikan berhak atas beasiswa yang terdiri atas:

(1) Mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan setara di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
(2) Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi anggota dan/atau pemimpin organisasi kemahasiswaan;
(3) Mendapat layanan akomodasi yang layak sebagai mahasiswa;
(4) Mendapat aksesibilitas fisik dan non-fisik untuk memanfaatkan fasilitas publik milik Universitas Negeri Padang;
(5) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik di Universitas Negeri Padang secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
(6) Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas Universitas Negeri Padang yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 5

(1) Universitas wajib melakukan perancanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak mahasiswa disabilitas;
(2) Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak mahasiswa disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Universitas Negeri Padang merumuskannya dalam rencana strategis.

(3) Universitas Negeri Padang menyelenggarakan layanan dan prasarana pendukung yang patut dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas.

BAB V
PUSAT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 6

(1) Pusat Layanan Disabilitas Universitas Negeri Padang memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ramah disabilitas.

(2) Pusat Layanan Disabilitas Universitas Negeri Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a. Melakukan identifikasi, asesmen, dan intervensi dini bagi calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas;

b. Merujuk calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan/ atau profesional lain yang relevan;

c. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan ramah disabilitas;

d. Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di Universitas Negeri Padang dalam pemenuhan kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas;

e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas;

f. Memfasilitasi pendamping mahasiswa disabilitas sesuai kebutuhan dan karakteristik mahasiswa disabilitas;

g. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan aksesibilitas fisik dan non-fisik yang layak bagi mahasiswa disabilitas;

h. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang layanan bagi mahasiswa disabilitas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Rektor ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni